

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai" yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal ba"i dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira" (beli). Dengan demikian, kata al-bai" berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁰ Jual beli menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara" atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelan kedua belah pihak.

Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli.²⁷

- a. Menurut ulama Hanafiah, "Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat."

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), h. 114.

- b. Said Sabiq mendefinisikan: “Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka” .²⁸
- c. Imam Nawawi mendefinisikan, “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”.
- d. Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli adalah, “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan”.

Jual beli dalam fiqh modern dipahami bukan hanya sebagai kegiatan pertukaran barang, tetapi juga sebagai akad yang memiliki konsekuensi hukum tertentu. Dalam literatur muamalah kontemporer dijelaskan bahwa keabsahan jual beli ditentukan oleh beberapa unsur, seperti kejelasan objek, kerelaan kedua belah pihak, serta ketiadaan unsur-unsur yang dapat merusak akad, seperti gharar, riba, dan penipuan. Pada transaksi masa kini, terutama yang melibatkan barang-barang bernilai seperti kendaraan bermotor, unsur kejelasan kondisi barang, dokumen legalitas, dan kesepakatan harga menjadi sangat penting untuk menjaga kesahihan akad. Oleh karena itu, para ulama menekankan perlunya transparansi dan kejujuran agar proses jual beli tidak hanya memenuhi rukun akad, tetapi juga memberikan keadilan bagi kedua belah

²⁸ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Cet. I, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2022), h. 132

pihak. Kajian fiqh muamalah modern mengarahkan bahwa setiap bentuk pertukaran kepemilikan harus menghindari tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak, baik secara fisik maupun moral. Dengan demikian, jual beli dalam konteks kontemporer tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun literatur ekonomi Islam modern.²⁹

Lebih jauh lagi, praktik jual beli dalam perspektif ekonomi Islam juga diposisikan sebagai sarana untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia. Setiap transaksi harus berlangsung berdasarkan prinsip suka sama suka, tanpa paksaan, dan disertai dengan informasi yang jelas mengenai barang yang diperjualbelikan. Dalam konteks jual beli kendaraan, hal ini berarti bahwa kondisi fisik, mesin, tahun pembuatan, serta legalitas surat-surat harus dijelaskan sepenuhnya kepada pembeli. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli ekonomi Islam bahwa informasi yang tidak simetris dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak keberkahan transaksi. Oleh sebab itu, praktik jual beli yang baik harus menjamin terpenuhinya hak pembeli dan penjual melalui mekanisme penilaian dan penetapan harga yang jujur dan transparan. Dengan adanya

²⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), h. 114.

pedoman ini, jual beli tidak hanya dilihat sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai wujud ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bermuamalah.³⁰

2. Dasar Al-quran dan Hadist

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang halalnya jual beli, diantaranya: Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(al-Baqarah/2: 275)³¹

Firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...(al-Baqarah/2: 198)

³⁰ M. Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah Kontemporer: Konsep dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), h. 89.

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2023), h.113

Firman Allah SWT:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (an-Nisa/4: 29)³²

Pada ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT dengan jelas menghalalkan praktek jual beli dengan segala aturan-aturannya dan secara tegas mengharamkan riba. Karena riba akan mendidik manusia untuk mendapatkan harta dengan cara mudah tanpa kerja keras, sedangkan jual beli mendidik manusia agar selalu berkarya untuk menghasilkan sesuatu.³³

Dalam Sabda Rasulullah SAW disebutkan yang artinya:

“Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati”.

Qawa'id

- a. Ekonomi Asal Jual Beli Adalah Mubah Kaidah menyatakan:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2023), h.113

³³ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. (Jakarta: Gaya Media Utama, 2020), h. 79

Artinya: “Ekonomi asal dalam muamalah adalah halal dan mubah”

- b. Kaidah Kedua, Akad Dinilai Sah dengan Cara Apapun yang Menunjukkan Keridhaan Kaidah menyatakan,

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَايَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِلْتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan Kedua belah pihak yang Berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan”

- c. Kaidah Terkait keridhaan dalam transaksi Kaidah menyatakan,

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضَمْنِهِ

Artinya: “Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya.”

- d. Kaidah terkait kemaslahatan
Kaidah menyatakan,

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

Artinya: “Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan”³⁴

³⁴ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. (Jakarta: Gaya Media Utama, 2022), h. 79

3. Rukun Jual Beli Dalam Islam

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam melaksanakan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan jumhur ulama.

Menurut ulama Hanafiyah seperti dikutip Ahmad Wardi Muslich, rukun jual beli yaitu adanya *ijab* dan *qabul* saja yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. *Ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.³⁵

Dalam melakukan rukun jual beli menurut Hanafiyah hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mu'amalah*, (Jakarta: AMZAH, 2023),h. 179

fikih, hal ini terkenal dengan istilah *bay' al-mu'athah*.³⁶

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain hanafiyah ada tiga atau empat yaitu pelaku transaksi (penjual dan pembeli), objek transaksi (barang dan harga), pernyataan (*ijab* dan *qabul*).³⁷

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu: Penjual, Pembeli, *Sigat* (*ijab* dan *qabul*) dan *Ma'qud 'alayh* (objek akad).

a. Akad (*Ijab qobul*)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qobul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). *Ijab qabul* boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. *Ijab qabul* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka *ijab qobul* tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung *ijab qobul*.³⁸

³⁶ Sohari Sahrani, *Fikih Mu'amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2023), h. 67.

³⁷ Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5. (Jakarta: Gema Insani., 2019), h. 16

³⁸ Sobhirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3. 2, (2021), 277-198 (h. 246)

- b. Orang yang berakad (subjek), dua pihak terdiri dari bai'(penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya
- c. Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*). Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang/bangkai yang belum disamak.³⁹

4. Hikmah Jual Beli

Setiap hukum yang diatur oleh Allah Swt dan RasulNya mempunyai rahasia-rahasia tersendiri. Rahasia itu dapat disebut dengan hikmah, yang ada kalanya dapat dianalisis oleh manusia. Dan sebaliknya ada beberapa ketentuan syari'at yang tidak dapat dikaji dengan hikmah secara rasional. Demikian pula hikmah yang terkandung dalam pengaturan dan disyari'atkannya jual beli. Diantara

³⁹Diah Ayu Wulandari, *Fiqh Muamalah Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam*, Jurai Siwo Metro: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 7.2 (2024), h.7

hikmah-hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan jual beli ialah sebagai berikut:⁴⁰

1. Dapat memenuhi kebutuhan manusia karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain/ kawannya. Kadangkadang transaksi itu tidak diberikannya tanpa diimbangi dengan harga. Dengan demikian, disyariatkannya jual beli itu adalah dapat melahirkan kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia sehingga manusia terhindar dan perbuatan dosa.
2. Dapat mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan mengeksploitasi pada orang lain termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt.
3. Dapat memperoleh harta secara halal.
4. Untuk melapangkan kehidupan manusia, karena setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian dan sebagainya, namun kebutuhan itu pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan pihak lain, khususnya dengan cara jual beli.
5. Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Akibatnya, timbul lah hak kewajiban secara timbal balik, bahkan dalam hal itu dapat

⁴⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, (Jakarta: Akbarmedia, 2020). h. 41.

tertanam rasa disiplin dalam kehidupan masyarakat dan terjadi kondisi saling kenal mengenal antara satu sama lainnya dalam kehidupan sehari-hari.⁴¹

Hikmah jual beli secara garis besarnya membantu pergerakan perekonomian masyarakat sehingga dari hal tersebut masyarakat bisa saling membantu satu sama lain, kemudian dengan terpenuhinya segala ketentuan dalam jual beli bisa tercapainya kemaslahatan umat sehingga dapat tercipta kehidupan bermasyarakat yang tentram dan diridhoi Allah.

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan *khamr*, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor. Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut⁴²:

⁴¹ An-Naisaburi, *Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, Shahih Muslim*, (Jakarta: Almahira, 2021), h. 30

⁴² Arifin Johan, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2024), h. 46

- a. Di antara jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu menjual barang yang diharamkan. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang menjual bangkai, khamr, babi, patung. Barangsiapa yang menjual bangkai, maksudnya daging hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syar’i, ini berarti ia telah menjual bangkai dan memakan hasil yang haram. Begitu juga ekonomi menjual khamr. Khamer, maksudnya segala yang bisa memabukkan. Semua yang memabukkan itu adalah khamr, dan semua khamr itu haram. Termasuk dalam masalah ini, bahkan lebih berat lagi ekonominya, yaitu menjual narkoba, ganja, opium dan jenis obat-obat psikotropika lainnya yang merebak pada saat ini. Orang yang menjualnya dan orang yang menawarkannya adalah mujrim (pelaku kriminal). Karena narkoba merupakan senjata pemusnah bagi manusia. Jadi orang yang menjual narkoba, melariskannya serta para pendukungnya terkena laknat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Hasil penjualannya merupakan harta haram. Orang yang membuatnya laris berhak dijatuhi ekonomian

mati, karena ia termasuk pelaku kerusakan di muka bumi.

b. Jual beli yang belum jelas

Menjual barang yang samar tidak jelas dan tidak diketahui apakah yang akan terjadi dan bagaimana akhirnya, berapa jumlahnya atau yang mana barangnya, misalnya menjual burung yang terbang di angkasa, ikan yang ada di sungai walaupun si penjual dapat menangkapnya maka tidak sah karena tidak jelas berapa jumlahnya dan apakah pasti si penjual dapat menangkapnya. Akan tetapi dikecualikan menjual tawon atau lebah yang menghasilkan madu yang berterbangan asalkan induknya berada dalam sarangnya karena biasanya lebah itu akan kembali ke sarangnya mengikuti induknya.

6. Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Tukar Tambah dalam Ekonomi Islam

a. Gharar

Gharar dalam ekonomi Islam merujuk pada ketidakjelasan informasi dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam penetapan harga tukar tambah motor, *gharar* muncul apabila penjual tidak memberikan penjelasan mengenai dasar perhitungan harga,

seperti kondisi mesin, estimasi biaya perbaikan, maupun nilai pasar kendaraan. Ketidakjelasan ini dapat mengurangi transparansi dan memengaruhi kerelaan pihak pembeli dalam menerima harga yang ditawarkan. Oleh karena itu, penetapan harga harus dilakukan secara terbuka untuk mencegah adanya unsur gharar dan menjaga keadilan dalam transaksi.⁴³

Gharar yang kecil (*gharar yasir*) tidak sampai membatalkan akad, tetapi Islam tetap menganjurkan untuk menghindarinya karena dapat memunculkan perselisihan. Dalam transaksi tukar tambah, menghindari gharar berarti memberikan informasi yang lengkap mengenai keadaan motor beserta dasar penilaiannya. Dengan penjelasan yang jelas, kedua belah pihak dapat memahami komponen penentu harga, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Transparansi semacam ini juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap proses transaksi.⁴⁴

⁴³ Rahman, A. (2021). Gharar dalam Transaksi Kontemporer. Jurnal Ekonomi Syariah, 12(2).

⁴⁴ Farida, N. (2020). Konsep Gharar dan Implementasinya dalam Jual Beli Modern. Jurnal Muamalah, 8(1).

b. Kejujuran

Kejujuran (*shidq*) merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam, terutama dalam proses penetapan harga. Islam menekankan bahwa penjual harus menyampaikan kondisi barang secara benar dan tidak menutupi cacat yang dapat memengaruhi nilai jual. Pada jual- beli tukar tambah motor, penjual wajib menjelaskan kondisi mesin, riwayat perawatan, dan kekurangan lain agar pembeli memahami nilai sebenarnya dari kendaraan tersebut. Kejujuran dalam menyampaikan informasi akan mencegah terjadinya *tadlis* atau penipuan yang merugikan salah satu pihak.⁴⁵

Rasulullah SAW menegaskan bahwa transaksi yang dilandasi kejujuran akan mendapatkan keberkahan, baik bagi penjual maupun pembeli. Keberkahan tersebut tidak hanya berupa keuntungan materi, tetapi juga ketenangan dan kepercayaan yang terbangun dalam hubungan bisnis. Dalam mekanisme tukar tambah, penerapan kejujuran berarti menjelaskan alasan penurunan harga, biaya perbaikan, serta kondisi aktual kendaraan secara transparan. Dengan demikian,

⁴⁵ Lubis, M. (2021). Etika Kejujuran dalam Bisnis Syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(2).

kedua belah pihak mampu membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar.⁴⁶

Kejujuran juga berkaitan erat dengan penetapan harga yang tidak manipulatif. Penjual dilarang menetapkan harga yang tidak wajar atau memanfaatkan ketidaktahuan pembeli untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan. Dalam perspektif Islam, praktik semacam itu termasuk *ghabn fahisy* dan dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Oleh karena itu, penetapan harga yang sesuai dengan kondisi kendaraan dan informasi yang jujur menjadi bagian dari implementasi etika bisnis syariah.⁴⁷

c. Keadilan

Keadilan (*'adl*) merupakan prinsip utama dalam transaksi jual beli, termasuk pada mekanisme tukar tambah motor. Dalam ekonomi Islam, keadilan berarti memberikan nilai harga yang sesuai dengan kondisi riil kendaraan dan tidak merugikan salah satu pihak. Penilaian harga harus mempertimbangkan faktor-faktor objektif seperti usia kendaraan, kondisi mesin, kelengkapan surat, dan harga pasar. Dengan demikian, keadilan dalam

⁴⁶ Hidayat, S. (2020). Kejujuran sebagai Prinsip Dasar Transaksi Syariah. *Jurnal Fiqh Muamalah*, 9(1).

⁴⁷ Putri, Y. (2022). *Ghabn Fahisy dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Ekonomi Syariah Terapan*, 10(3).

penetapan harga menjadi pengukur keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.⁴⁸

Prinsip keadilan juga berkaitan dengan larangan melakukan penipuan atau menyembunyikan informasi yang dapat memengaruhi harga. Penjual tidak boleh menetapkan harga secara sepihak tanpa memberikan dasar penilaian yang jelas, karena hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan. Dalam Islam, segala bentuk ketidakadilan termasuk zulm dianggap sebagai tindakan yang merusak keberkahan transaksi. Dengan menerapkan prinsip keadilan, proses tukar tambah akan berjalan secara transparan dan saling menguntungkan kedua pihak.⁴⁹

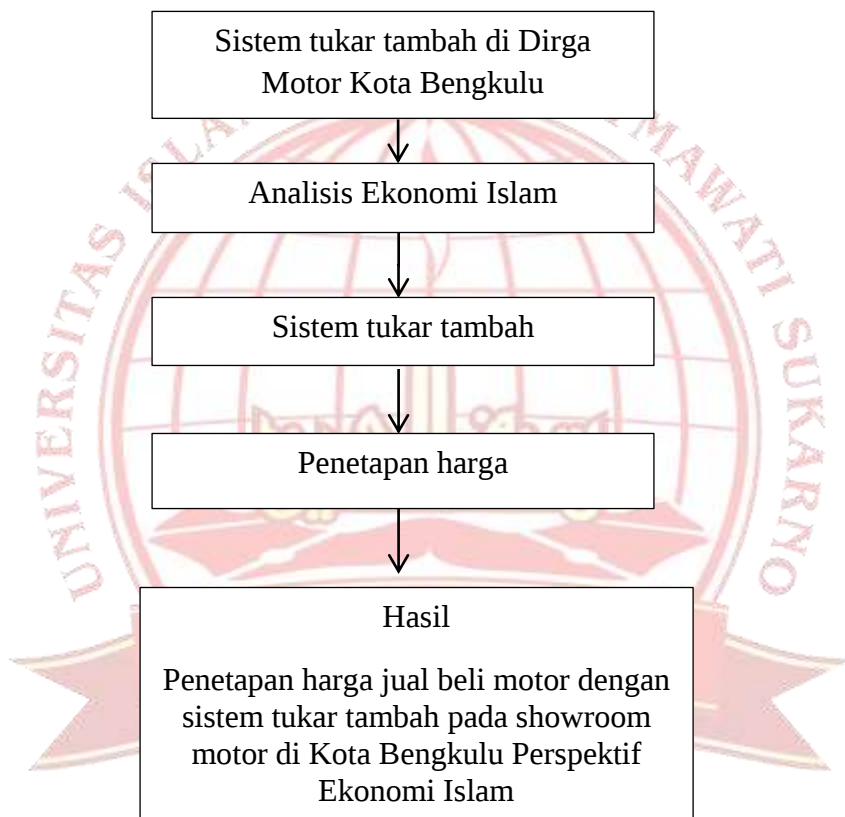
Selain itu, keadilan tidak terlepas dari prinsip kerelaan (*taradhi*) yang menjadi syarat sahnya akad. Kerelaan tidak akan tercapai apabila salah satu pihak merasa dipaksa atau tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai dasar penetapan harga. Oleh sebab itu, dalam mekanisme tukar tambah, kesepakatan harga harus didasarkan atas pemahaman dan penerimaan kedua belah pihak terhadap kondisi dan nilai kendaraan. Ketika

⁴⁸ Munawar, L. (2021). Prinsip Keadilan dalam Mekanisme Harga. *Jurnal Syariah dan Ekonomi*, 7(1).

⁴⁹ Harun, T. (2022). Konsep Keadilan dalam Transaksi Muamalah. *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 10(2).

keadilan terpenuhi, hubungan antara penjual dan pembeli menjadi lebih harmonis dan sesuai dengan prinsip muamalah Islam.⁵⁰

B. Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

⁵⁰ Zainuddin, I. (2023). Taradhi sebagai Dasar Kesahihan Akad. Jurnal Fiqih dan Ekonomi Islam, 13(1).

Dari kerangka konseptual di atas, maka dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini peneliti fokus pada analisis sistem tukar tambah yang dilakukan di showroom Dirga Motor Kota Bengkulu. Penelitian ini diawali dengan mengamati bagaimana sistem tukar tambah motor diterapkan dalam praktik, mulai dari proses penilaian motor lama hingga kesepakatan harga jual beli.

